



## SEKRETARIS PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0015 TAHUN 2023

TENTANG

DUKUNGAN FORUM KONSULTASI PUBLIK  
KEGIATAN PENDATAAN AWAL REGISTRASI SOSIAL EKONOMI  
TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Registrasi Sosial Ekonomi (FKP-Regsosek) oleh Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta pada bulan Mei 2023, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  4. Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
  7. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
  8. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memberikan dukungan dalam penyelenggaraan FKP-Regsosek Tahun 2023 di wilayah kerja masing-masing, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Para Kepala Perangkat Daerah agar memerintahkan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerja masing-masing untuk secara aktif turut mendukung pelaksanaan FKP-Regsosek Tahun 2023;
- b. Para Walikota dan Bupati agar memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi serta mengawal pelaksanaan FKP-Regsosek Tahun 2023 di wilayah masing-masing;
- c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik agar membantu menyosialisasikan pelaksanaan FKP-Regsosek Tahun 2023 melalui seluruh kanal informasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- d. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah agar mengawal dan mengkonsolidasikan laporan pelaksanaan FKP-

Regsosek Tahun 2023 dari setiap Kepala Perangkat Daerah yang terlibat untuk dilaporkan Kepada Sekretaris Daerah;

- e. Kepala Biro Pemerintahan agar mengoordinasikan para Walikota, Bupati, Camat dan Lurah untuk membantu kelancaran koordinasi aparat dalam pelaksanaan FKP-Regsosek Tahun 2023;
- f. Para Camat agar mengoordinasikan para Lurah untuk memfasilitasi Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan FKP-Regsosek Tahun 2023; dan
- g. Para Lurah dalam FKP-Regsosek Tahun 2023 agar :
  1. menjadi fasilitator dan/atau menugaskan aparat kelurahan yang ditunjuk untuk menjadi fasilitator pada acara FKP-Regsosek Tahun 2023;
  2. bekerjasama dengan pegawai dan/atau petugas lain yang ditunjuk oleh BPS kabupaten/kota setempat untuk menjadi pelaksana FKP-Regsosek Tahun 2023;
  3. menyosialisasikan pelaksanaan FKP-Regsosek Tahun 2023 di wilayah masing-masing; dan
  4. menggerakkan dan mengoordinasikan kepada Ketua/Pengurus RT/RW untuk membantu dan ikut berpartisipasi sebagai peserta FKP-Regsosek Tahun 2023 pada wilayahnya masing-masing.

**KEDUA** : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 April 2023

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono

NIP. 196812111996031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.